



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR  
DAN TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM,  
TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA PARKIR DI DALAM TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna pengaturan pelaksanaan pengelolaan parkir di Kabupaten Magetan dan tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi terminal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir di kawasan terminal, sekaligus sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan parkir dan/atau lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi dan kawasan tempat parkir, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5025)
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir

Serta Parkir Di Dalam Terminal (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR DAN TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM, TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA PARKIR DI DALAM TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pengelolaan parkir di Kabupaten Magetan meliputi:

- a. parkir ditepi jalan umum ;
- b. tempat khusus parkir; dan
- c. parkir di dalam terminal.

(2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk parkir insidental.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum adalah Kepala Dinas Perhubungan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Lokasi dan kawasan tempat khusus parkir meliputi :
- a. tempat khusus parkir di eks Hotel Semeru Jalan Semeru;
  - b. tempat khusus parkir di depan Gedung Korpri;
  - c. tempat khusus parkir di eks kantor Bank Jatim Alun Alun Magetan;
  - d. tempat khusus parkir di depan Gedung Tripandita;
  - e. tempat khusus parkir di terminal;
  - f. tempat khusus parkir di pelataran/di dalam kawasan pasar;
  - g. tempat khusus parkir di Taman Parkir Air Mancur;
  - h. tempat khusus parkir di kawasan tempat rekreasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain Kebun Bunga Refugia dan Kebun Buah Srogo;
  - i. tempat khusus parkir di kawasan tempat olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain halaman Gedung Olahraga Ki Mageti; dan
  - j. tempat khusus parkir lainnya;
- (2) Tempat khusus parkir lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah ruang dalam kawasan perkantoran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang digunakan sebagai tempat khusus parkir.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan, untuk tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
- b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang atau Penyelenggara kawasan tempat rekreasi, untuk tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
- d. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, untuk tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah masing-masing, untuk tempat khusus parkir lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan parkir di dalam terminal adalah Kepala Dinas Perhubungan.

6. Ketentuan Pasal 10, ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengaturan parkir di dalam terminal dapat dilakukan oleh :
  - a. pegawai pada Dinas Perhubungan; atau
  - b. dilaksanakan oleh pihak ketiga / juru parkir.
- (2) Penunjukan pegawai untuk melaksanakan pengaturan parkir di dalam terminal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

7. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
PARKIR INSIDENTIL

Bagian Kesatu  
Pejabat Yang Ditunjuk

Pasal 11A

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan parkir insidentil adalah Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kesatu  
Lokasi

Pasal 11B

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan.
- (2) Dalam hal parkir insidentil diselenggarakan di luar ruang milik jalan dengan memanfaatkan kawasan perkantoran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat ayat (1), ayat (2) huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi juru parkir, calon juru parkir mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan untuk menjadi juru parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;
  - b. menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa /Lurah;
  - c. menyerahkan pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menaati kewajiban dan tidak akan melanggar larangan sebagai juru parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi surat permohonan calon juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberitahukan secara tertulis kepada pemohon berupa persetujuan atau penolakan yang disertai alasannya.
- (4) Apabila terhadap permohonan calon juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, maka calon juru parkir mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas sebagai juru parkir serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setelah membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Calon Juru Parkir dan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Masa berlaku perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah selama 1 (satu) tahun.
  - (7) Apabila perjanjian kerjasama telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali menjadi juru parkir dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus setelah wajib retribusi menikmati pelayanan parkir.
- (3) Hasil pungutan retribusi parkir oleh juru parkir disetorkan kepada rekening penampungan Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan SKPKD dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam.
- (5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi yang sulit dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 9



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TANGGAL : 8 Maret 2023

---

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENAATI KEWAJIBAN DAN TIDAK AKAN MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI JURU PARKIR:

SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP MENAATI KEWAJIBAN DAN TIDAK AKAN MELANGGAR LARANGAN  
SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat,Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini saya menyatakan akan menaati dan mematuhi ketentuan sebagai juru parkir dalam pelaksanaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., sebagai berikut:

1. menaati dan mematuhi kewajiban, sebagai berikut:
  - a. mengenakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya yang ditentukan Pemerintah Daerah;
  - b. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
  - d. menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
  - e. menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan ;
  - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - g. menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi secara bruto;
  - h. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi; dan
  - i. mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
2. tidak melanggar larangan, sebagai berikut:
  - a. memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
  - b. memungut retribusi tanpa menggunakan karcis;
  - c. menyerahkan pelaksanaan parkir kepada orang lain tanpa izin dari Kepala Perangkat Daerah yang berwenang; dan
  - d. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak menaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Magetan,.....  
YANG MENYATAKAN

MATERAI

.....

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

